

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**



**BIDANG KOPERASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu wadah kegiatan perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan salah satu bentuk usaha bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi. Sejalan dengan itu, untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, pengawasan, dan pembinaan koperasi diperlukan peraturan dan kebijakan yang standar agar koperasi dapat tetap bekerja secara tersistem, professional dan memiliki daya saing dalam menghadapi pasar.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mendasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.

Kajian ini berisikan telaah imiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Analisis, Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat dasar, dan transparan.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Akhirnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Juli 2025

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	4
B. Ruang Lingkup Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.....	7
B. Landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Pasal 33 ayat (1) bahwa salah satu bentuk usaha bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi, dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam rangka untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menekankan pentingnya membangun ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan persyaratan mutlak (*condition sine qua non*). Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita Ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan. Dengan latar belakang belakang ketimpangan distribusi layanan

ekonomi di daerah, terutama di desa dan kelurahan, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai solusi terintegrasi pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu dalam bentuk kantor koperasi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa/Kelurahan, apotek Desa/Kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik Desa/Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya peraturan tentang penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih.

2. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan pokok masalah bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi : upaya mewujudkan keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, perlu adanya mekanisme pengawasan, dan pembinaan koperasi dengan dibentuknya Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perlu adanya payung hukum dengan peraturan dan kebijakan yang standar agar koperasi dapat tetap bekerja secara tersistem dan profesional untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dan Tujuan yang diharapkan dari pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksudkan yaitu

1. Sebagai pedoman peraturan dan kebijakan yang jelas, sistematis, dan komprehensif untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
3. Memajukan perekonomian Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penyelenggaraan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pengembangan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih diharapkan terwujudnya usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan.

Sehubungan dengan itu perlu adanya supremasi hukum dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk dapat mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang efektif dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Upaya untuk mewujudkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, perlu adanya mekanisme pengawasan, dan pembinaan koperasi dengan dibentuknya Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sehingga dengan adanya dukungan dan keterlibatan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengoptimalkan dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

#### B. Landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis

##### 1. Landasan Filosofi

- a. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- b. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan.

## 2. Landasan Sosiologi

Upaya mewujudkan usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa, seperti :

- a. rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan;
- b. terbatasnya lapangan kerja;
- c. kesenjangan ekonomi antar wilayah; serta
- d. menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan.

## 3. Landasan Yuridis

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6619);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

##### 1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peraturan dan kebijakan yang standar agar koperasi dapat tetap bekerja secara tersistem dan professional untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

##### 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewujudkan perekonomian yang berdasarkan keluarga untuk pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu dalam bentuk kantor koperasi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa/Kelurahan, apotek Desa/Kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik Desa/Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan. Dengan model pembentukan koperasi antara lain :

- a. Pendirian Koperasi baru
- b. Pengembangan koperasi yang sudah ada
- c. Revitalisasi Koperasi

#### B. Ruang Lingkup Materi

##### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
  - g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - h. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
  - i. Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
  - j. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
  - k. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
  - l. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
  - m. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  - n. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
2. Muatan Materi yang diatur
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- a. Kewenangan Pemerintah Daerah
  - b. Pemberdayaan Koperasi
  - c. Pembentukan Satuan Tugas
  - d. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
  - e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
  - f. Pembinaan dan Pengawasan
  - g. Pendanaan

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis keluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dicanangkan pada Peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025, dimana pembentukannya melalui 3 model yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan. Untuk itu, dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi dasar hukum yang taat asas dan transparan untuk pengaturan dan kebijakan dalam terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo.

### B. Saran

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, perlu adanya langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam pengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesejangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan.

Semoga dengan terwujudnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat desa serta menjadi contoh yang baik (role model) bagi Desa/Kelurahan lainnya dalam mengelola potensi ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hormat kami,  
Kepala Dinas Koperasi UKM  
dan Perdagangan Kab. Sukoharjo



IWAN SETIYONO, S.STP., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197803041997031001

## DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
12. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.